



KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR 2/KOM.D/DPRD/2021

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

Pelaksanaan rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak bersama mitra kerja didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Masyarakat Berskala Terbatas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Tempat Isolasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Demak;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 73 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
12. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/20 Tahun 2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease di Kabupaten Demak;
13. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/21 Tahun 2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penegasan dan Pengetatan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease di Wilayah Kabupaten Demak;
14. Surat Undangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 005/477 tanggal 11 Juni 2020 perihal undangan.

B. TUJUAN :

Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan Dinas Kesehatan, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak terkait Penanganan Covid-19 di Kabupaten Demak.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan Dinas Kesehatan, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

D. PESERTA RAPAT :

Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan Dinas Kesehatan, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Ulin Nuha, S.Pd.I. | : Ketua Komisi D |
| 2. Subari | : Wakil Ketua Komisi D |
| 3. H. Faozan, SH. | : Sekretaris Komisi D |
| 4. Badarodin, S.sos, MA. | : Anggota Komisi D |
| 5. H. Danang Saputro, SH. | : Anggota Komisi D |
| 6. Robert Frendy Kurniawan | : Anggota Komisi D |
| 7. H. Farodli, S.Pd.I. | : Anggota Komisi D |

Sedangkan dari Perangkat Daerah yang hadir sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nani Amrin, S.KM. M.Kes. | : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. |
| 3. Imawan Dwi Saputra, S.Kep. | : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. |
| 4. Heri Winarno, SKM. M.Kes. | : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. |

2. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. dr. Deby Armawati, S.Pm. | : Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. |
| 2. Mochamad Solichin, SKM, MM. | : Kepala Bagian Tata Usaha. |
| 3. Andrew Weko Hartoyo, SE, MM. | : Kepala Sub Bagian Keuangan. |
| 4. dr. Ika Purnomo, S.Pm. | : RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak |

3. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. dr. Ribekan, M.Kes. | : Plt. Direktur RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak. |
| 2. dr. Nugroho Aris Kusuma, M.Kes. | : Kepala Bidang Pemasaran dan Rekam Medik. |
| 3. Mustofa, S.Kep.NERS, MM. | : Kepala Bidang Perawatan |

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat dengar pendapat komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

I. PENDAHULUAN**II. HASIL PEMBAHASAN DAN SARAN****III. PENUTUP**

II. HASIL PEMBAHASAN DAN SARAN :

A. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan Dinas Kesehatan, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak terkait Penanganan Covid-19 di Kabupaten Demak, sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

- a. Alokasi Anggaran Kesehatan Penanganan COVID – 19 Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebesar Rp. 56.225.846.000 ,- yang dipergunakan untuk :
 - a) Percepatan Vaksinasi sebesar Rp. 37.047.210 ,- yang dipergunakan untuk :
 1. Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi COVID – 19 sebesar Rp. 440.485.800 ,-
 2. Pemantauan dan penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi COVID – 19 sebesar Rp. 728.400.000 ,-
 3. Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan Vaksin COVID – 19 sebesar Rp. 3.270.810.000 ,-
 4. Insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID – 19 sebesar Rp. 33.048.000.000 ,-
 - b) Prioritas Penanganan COVID - 19
 1. Insentif tenaga Kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID – 19 sebesar Rp. 10.815.000.000 ,-
 2. Kegiatan pemakaman Protokoler COVID – 19 sebesar Rp. 2.400.000.000 ,-
 3. Belanja Habis Pakai (survallans) sebesar Rp. 2.697.922.000 ,-
 4. Kegiatan Promotif dan Preventif sebesar Rp. 375.228.200 ,-
 5. Ambulan Transport sebesar Rp. 2.450.000.000 ,-
- b. Alokasi Anggaran Kesehatan Penanganan COVID – 19 Tahun 2021 pada Puskesmas se Kabupaten Demak sebesar Rp. 4.641.034.000 ,- yang dipergunakan untuk kegiatan operasional percepatan Vaksinasi.
- c. Dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak per tanggal 14 Juni 2021, 2 Kecamatan Zona Orange yaitu Kecamatan Mranggen dan Karangawen sedangkan 12 Kecamatan Zona Merah yang meliputi 41 Desa/Kelurahan yaitu :
 1. Kecamatan Karanganyar ada 10 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Cangkring B, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Kidul, Desa Tuang, Desa Ngemplik Wetan, Desa Karanganyar, Desa Ngaluran, Desa Kedungwaru Kidul, Desa Kedungwaru Lor dan Desa Bandungrejo.
 2. Kecamatan Wedung ada 2 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Jungsemi dan Desa Babalan.
 3. Kecamatan Mijen ada 3 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Mijen, Desa Mlaten dan Desa Jleper.
 4. Kecamatan Bonang ada 2 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Sukodono dan Desa Wonosari.
 5. Kecamatan Demak 2 Kelurahan dan 5 Desa masuk Zona Merah, yaitu Kelurahan Betokan, Kelurahan Bintoro, Desa Turirejo, Desa sedo, Desa Katonsari, Desa Kalikondang dan Desa Cabean.
 6. Kecamatan Gajah 4 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Boyolali, Desa Tambirejo, Desa Mojosimo dan Desa Wilalung.
 7. Kecamatan Dempet 4 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Dempet, Desa Merak, Desa Kebonsari dan Desa Kedongori.

8. Kecamatan Wonosalam 5 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Botorejo, Desa Kunci, Desa Mranak, Desa Mrisen dan Desa Jogoloyo.
 9. Kecamatan Karangtengah 1 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Karang Sari.
 10. Kecamatan Sayung 1 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Sriwulan.
 11. Kecamatan Guntur 1 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Blerong.
 12. Kecamatan Kebonagung 1 Desa masuk Zona Merah, yaitu Desa Weroyo.
- d. Jumlah tempat tidur di Fasilitas Kesehatan ada 237 tempat tidur dan 197 yang terpakai, untuk ruang ICU ada 7 terpakai 6 ruang ICU. Untuk di desa yang ada di Kabupaten Demak sudah disediakan 1440 tempat tidur atau tempat isolasi jika tidak mampu disediakan di Kecamatan, BPKP dan Wisma Khasanah Kabupaten Demak sejumlah 124 tempat tidur atau tempat isolasi.
 - e. 5 Puskesmas yang ada di kabupaten Demak sudah tidak melayani rawat inap karena banyak Tenaga Kesehatan yang terpapar Covid – 19.
 - f. Untuk Anggaran Paskuman adalah tanggung jawab BPBD bukan Dinas Kesehatan tetapi dari awal karena tidak ada yang menanggungjawab, Dinas Kesehatan membawahnya.
 - g. Sudah ada bantuan dari lintas sektor 1000 personil dari Kodam dan 60 dari Brimob dan diharapkan berjalan dengan maksimal .
- 2. RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak**
- a. Alokasi Anggaran Kesehatan Penanganan COVID – 19 Tahun 2021 pada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebesar Rp. 12.046.400.000 ,- yang dipergunakan untuk :
 1. Dukungan Operasional Pelaksanaan Vaksinasi COVID – 19 sebesar Rp. 122.400.000 ,-
 2. Alat Kesehatan Penunjang medik dan BHP sebesar Rp. 11.924.000.000 ,-
 - b. Jumlah tempat tidur RSUD Sunan Kalijaga 186, jumlah tempat isolasi 120, jumlah pasien yang dirawat per tanggal 14 Juni 2021 114 pasien dan jumlah tenaga kerja yang terpapar Covid – 19 sejumlah 31 di rawat dan 44 melaksanakan isolasi mandiri.
 - c. RSUD Sunan Kalijaga juga sudah membatasi batas pengunjung pasien dan melarang penunggu pasien yang terpapar Covid – 19 dan melaksanakan serta mewajibkan swab antigen pada pasien yang dirawat di IGD.
 - d. Jumlah ruang ICU sangat terbatas antrian 8-10 orang setiap harinya dan mencari SDM ICU yang mau diperkerjakan di ruang isolasi sulit karena tenaga kesehatan ICU terbatas dan banyak tenaga kesehatan yang di RSUD Sunan Kalijaga yang terpapar Covid – 19.
 - e. Untuk memenuhi kekurangan ruang ICU, banyak ruangan yang bukan untuk ICU dijadikan ruang ICU dengan menambahkan HFNC (High Flow Nasal Cannula) alat terapi oksigen aliran tinggi yang merupakan salah satu metode non-invasif yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan pasien positif Covid- 19.
 - f. Obat anti virus untuk terapi Covid – 19 dari Dinas Kesehatan Provinsi sejumlah 200 vial untuk dipakai 1 orang 10 vial per harinya dan terapi plasma klonkoferen dengan mencari plasma diluar Kabupaten Demak.
- 3. RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.**
- a. Alokasi Anggaran Kesehatan Penanganan COVID – 19 Tahun 2021 pada RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak sebesar Rp. 10.705.820.000 ,- yang dipergunakan untuk :
 1. Kegiatan Testing sebesar Rp. 9.272.000.000 ,-

2. Alat Kesehatan Penunjang medik dan BHP sebesar Rp. 1.433 820.000 ,-
 - b. Jumlah tempat tidur untuk isolasi sejumlah 21 tempat tidur dan akan ditambah lagi 21 tempat tidur di lantai 1 dan 2 RSUD Sultan Fatah, serta belum tersedianya ruang ICU Covid-19.
 - c. Kasus Covid-19 yang melonjak drastis dikarenakan tidak jalannya PPKM dan dan joko tonggo, karena tugas tenaga Kesehatan hanya melakukan 3 T (Tracing, Testing, Treatment) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan penerapan perilaku 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) tetapi semua itu tidak bisa berjalan dikarenakan ketakutan atas stigma dan kesadaran individual masyarakat.

B. SARAN

Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak serta Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Demak tetap semangat dalam memberi pelayanan Kesehatan di Kabupaten Demak serta dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Demak.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Rapat dengar pendapat Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kabupaten Demak dengan Dinas Kesehatan, RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak terkait Penanganan Covid-19 di Kabupaten Demak. Semoga Allah SWT selalu memberi perlindungan, kesehatan terutama terhindar dari covid-19 (corona) untuk masyarakat di Kabupaten Demak.

Demak, 14 Juni 2021.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,


ULIN NUHA, S.Pd.I.

SEKRETARIS,


H. FAOZAN, SH.